Shinhan Bank

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM	
Nama Penerbit	PT Bank Shinhan Indonesia
Nama Produk	Tabungan Berjangka Shinhan
Jenis Produk	Tabungan
Mata Uang	IDR
Deskripsi Produk	Tabungan berjangka waktu dalam mata uang Rupiah untuk mempersiapkan kebutuhan dana masa depan dengan sistem autodebet.
FITUR UTAMA	
Setoran Awal	Minimal Rp. 100.000,-
Setoran Minimum Berikutnya	Sesuai program
Saldo Minimum	N/A
Suku Bunga*	Jangka Waktu / Suku Bunga (p.a) 6 bulan / 4,60% 12 Bulan / 4,70% 18 Bulan / 4,80% 24 Bulan / 4,80%
Tingkat Bunga Penjaminan**	4,00% (p.a)

(*)Suku Bunga berlaku sejak tanggal dokumen diterbitkan dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu, baik melalui kantor Bank Shinhan dan/atau media yang ditentukan oleh Bank Shinhan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan hukum yang berlaku atau dapat diakses melalui laman www.shinhan.co.id

(**)Tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

BIAYA	
Biaya Administrasi	-
Biaya Penutupan Rekening	-
Biaya Penutupan Rekening Sebelum Jatuh Tempo	Tidak ada, bunga dibayar hanya 0,5% p.a

MANFAAT

1. Anda dapat mengelola keuangan dengan jangka waktu fleksibel sesuai kebutuhan.
2. Suku bunga yang kompetitif.

RISIKO

1. Fluktuasi suku bunga tabungan dapat terjadi mengikuti kondisi pasar.
2. Tidak dijaminnya simpanan Anda oleh LPS apabila:
   - Nominal saldo simpanan Anda pada satu bank melebihi Rp. 2 Miliar
   - Suku bunga tabungan Anda melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS. Suku bunga tabungan memperhitungkan pemberian dalam bentuk uang dari Bank yang Anda terima.

Bank Shinhan Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

3. Tidak terdebetnya dana karena dana tidak tersedia pada rekening pendebetan, sehingga tujuan penempatan dana Anda tidak tercapai.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
2. Nasabah perorangan menyampaikan dokumen:
   - Warga Negara Indonesia: e-KTP, NPWP
   - Warga Negara Asing: Paspor, KITAS/KITAP, NPWP
3. Nasabah perusahaan menyampaikan: Kartu Identitas Pengurus Perusahaan atau yang dikuasakan, Akta Pendirian Usaha, Akta perubahan terbaru (jika ada), NIB, NPWP, dan Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM.
4. Anda bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir ini. Jika terdapat data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan ini tidak benar, maka Bank berhak untuk menutup rekening ini.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Kantor Cabang terdekat Bank Shinhan Indonesia
- Call Center: 1500-881 (layanan 24 Jam)
- Email: info.id@shinhan.com

SIMULASI METODE PERHITUNGAN BUNGA HARIAN

Ilustrasi :

Jangka waktu 6 bulan, nominal tabungan Rp. 1.000.000/bulan, asumsi 1 bulan berjumlah 30 hari, maka perhitungan bunga 6 bulan:

Bulan ke-1: Rp. 1.000.000 x 4,60%/365 x 30 = Rp. 3.780

Bulan ke-2: Rp. 2.000.000 x 4,60%/365 x 30 = Rp. 7.561

Bulan ke-3: Rp. 3.000.000 x 4,60%/365 x 30 = Rp. 11.342

Bulan ke-4: Rp. 4.000.000 x 4,60%/365 x 30 = Rp. 15.123

Bulan ke-5: Rp. 5.000.000 x 4,60%/365 x 30 = Rp. 18.904

Bulan ke-6: Rp. 6.000.000 x 4,60%/365 x 30 = Rp. 22.684

Total : Rp. 3.780 + Rp. 7.561 + Rp. 11.342 + Rp. 15.123 + Rp. 18.904 + Rp. 22.684 = Rp. 79.394,- (belum termasuk pajak 20%)

INFORMASI TAMBAHAN

1. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di Bank.
2. Dalam hal terdapat perubahan suku bunga, biaya, manfaat, risiko, serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Ringkasan ini, Bank Shinhan Indonesia akan menginformasikan melalui media yang tersedia pada Bank.
3. Rekening relasi Anda akan di debet setiap bulan sesuai tanggal dan nominal yang dipilih untuk di transfer ke Rekening Tabungan Berjangka.

4. Apabila dana pada rekening relasi Anda tidak mencukupi untuk pendebetan, maka akan dilakukan pendebetan ulang.
5. Bunga akan dikreditkan ke rekening Tabungan Berjangka pada saat jatuh tempo.
6. Dana di rekening Tabungan Berjangka tidak dapat dipakai untuk bertransaksi dan tidak diberikan kartu ATM.
7. Saldo di Rekening tabungan berjangka yang telah jatuh tempo akan ditransfer ke rekening relasi Anda pada saat pembukaan rekening.
8. Dalam hal terdapat penurunan suku bunga, maka akan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang Anda terima.
9. Dalam hal Nasabah pemilik rekening Tabungan Berjangka meninggal dunia, maka dana yang akan diterima oleh ahli waris yang sah penunjukkannya menurut hukum adalah sejumlah setoran bulanan yang telah dibayarkan, ditambah bunga atas setoran bulanan tersebut, dan dikurangi dengan denda (jika ada).
10. Untuk setiap penawaran dan pengambilan produk lainnya, Bank akan terlebih dahulu meminta persetujuan nasabah untuk pemberian data nasabah ke pihak ketiga.
11. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.shinhan.co.id.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan saran informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (selanjutnya disebut "Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank Shinhan Indonesia berhak menolak permohonan pendaftaran produk dan/atau layanan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anda wajib untuk membaca dengan teliti, memahami dan mengerti isi Ringkasan ini sebelum menyetujui produk dan/atau layanan dan berhak bertanya kepada Bank Shinhan Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Informasi yang tercantum dalam Ringkasan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan perubahan berikutnya.
6. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak Dokumen
01 Agustus 2025

Versi 2.3-agustus2025

Bank Shinhan Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)